



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2019 – 2023 adalah Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat yang salah satu Misinya adalah Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan. Salah satu basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua SKPD terkait sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Perdagangan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tahun 2019 – 2023, kemudian dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja Tahunan) .

Rencana Kerja Awal Tahun 2020 Dinas Perdagangan Kab. HSS merupakan penjabaran dari Kebijakan, Sasaran, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti dan merupakan pengimplementasian Tahun awal dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 - 2023. Hal ini diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen. Penyusunan rencana kerja tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Hulu Sungai



Selatan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun 2020.

Di dalam dokumen Renja ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi dan Misi Kabupaten dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun terakhir.

Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah kami susun ini memuat program kegiatan yang seluruhnya mendukung terhadap pencapaian target kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah.

Dokumen Renja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Kandangan, Juni 2019
Kepala Dinas Perdagangan,



H. M. SUFIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19590705 198402 1 006



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk



mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Laporan Kinerja).

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang perekonomian yakni Bidang Pengelolaan Pasar Kandang, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah berkewajiban juga menyusun rencana strategis kemudian menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja (RENJA Tahun 2020). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 yang disusun oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.



Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 disusun untuk jangka waktu satu tahun. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. 3. 1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Dinas Perdagangan untuk pencapaian visi organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk menyatukan langkah dan gerak serta komitmen Dinas dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.



4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap Pelaku usaha Ekonomi .

1.3.2. Tujuan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Merencanakan peningkatan sistem pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi, baik Bidang Pengelolaan Pasar Kandangan, Pengelolaan Pasar Nagara dan Bina Perdagangan Daerah.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat organisasi yang tersedia dalam melaksanakan Pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi terutama yang ada di masyarakat..
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya secara prima.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN LALU (2018)

2.1.1. EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2018 merupakan hasil kinerja Dinas Pedagangan Kab. HSS selama Tahun 2018 yaitu suatu gambaran menyeluruh atas kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran yang telah dilaksanakan, pendekatan yang dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan aktifitas yang dilaksanakan serta sasaran-sasaran yang dapat dicapai, secara rinci kegiatan-kegiatan program dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana tergambar pada masing-masing indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Termasuk Gaji, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kehormatan (Apabila Ada)

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
BELANJA LANGSUNG			
A. Program Pelayanan Adm. Perkantoran			
1. Penyediaan jasa surat menyurat.	4.000.000	2.580.000	64,50
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	59.600.000	34.498.296	57,88
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.700.000	4.843.800	72,30
4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	10.934.800	99,41
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	11.350.000	7.355.000	64,80
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.	22.920.000	22.872.500	99,79
7. Penyediaan barang cetakan dan	29.300.000	27.652.938	94,38



Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
penggandaan.			
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	9.225.000	9.192.500	99,65
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	68.725.000	68.700.000	99,96
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	4.800.000	3.310.000	68,96
11. Penyediaan makanan dan minuman.	17.100.000	15.600.000	91,23
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	362.000.000	360.968.173	99,71
13. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	74.400.000	68.137.443	91,58
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	135.300.000	134.758.000	99,60
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	195.900.000	194.775.500	99,43
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional.	74.400.000	61.480.006	82,63
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1. Penyusunan laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.510.000	7.399.750	98,53

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BIDANG BINA PERDAGANGAN DAERAH

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	69.775.000	45.625.000	65,39
2. Sosialisasi Perlindungan Kosumen	74.295.000	74.279.000	99,98
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
1. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	32.450.000	32.450.000	100
2. Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	657.725.000	642.172.728	97,64



C. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BIDANG PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN.

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
Program Penertiban Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar			
1. Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar kandang	356.550.000	312.399.000	87,62
2. Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar kandang	1.864.405.000	1.769.345.264	94,90
3. Pemeliharaan kebersihan pasar kandang	242.695.000	238.442.850	98,25

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BIDANG PENGELOLAAN PASAR NAGARA.

Program / Kegiatan	PAGU	REALISASI*	%
Program Penertiban Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar			
1. Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar nagara	134.200.000	134.000.000	99,85
2. Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar nagara	410.815.000	404.900.000	98,56
3. Pemeliharaan kebersihan pasar nagara	29.410.000	29.410.000	100

2.1.1. Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kab. HSS Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Usaha Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha Sektor Perdagangan	1. Persentase pedagang yang meningkat statusnya	%	19,43	8,80	45,29



			2. Persentase pelaku usaha yang meningkat statusnya	%	38,32	58,82	153,49
2	Meningkatkan Usaha Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Usaha Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan yang di Tera / Tera Ulang	%	100	100	100
3	Menyediakan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten	Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten	1. Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten	%	100	100	100
			2. Persentase Sarana distribusi perdagangan yang menjadi titik pemantauan harga	%	100	100	100
4	Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik	1. Nilai hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan	Poin	BB	-	-
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan	Nilai	81	81,26	100,3
5	Meningkatkan tata kelola sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya tata kelola sarana distribusi perdagangan	1. Persentase kapasitas tempat berjualan terhadap pedagang	Pasar Kandang	88,33	88,33	100
				Pasar Nagara	91,62	91,62	100
			2. Persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Pasar Kandang	87,5	87,5	100
				Pasar Nagara	66,67	66,67	100
			3. Jumlah pajak retribusi sarana perdagangan yang dapat dipungut dibandingkan rencana PAD	Rp.	4,06 M	3,67 M	90,39
Capaian Kinerja							

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kebijakan pembangunan dibidang perdagangan dan tata kelola pasar (Permendagri No. 13 Tahun 2006), maka Dinas Perdagangan mempunyai 6 (enam) Program yakni ; 3 (tiga) program rutin



dan 3 (tiga) program operasional yang diimplementasikan dalam 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Kinerja yang sesuai SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ada pada Dinas Perdagangan, dimana Dinas Perdagangan merupakan urusan pilihan, sedangkan Pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan yaitu :

Pelayanan Pemungutan Hasil Retribusi Daerah, antara lain

- 1) Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :
 - Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Pelayanan Pasar – Los
 - Retribusi Pelayanan Pasar – Kios
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan dalam penarikan retribusi ini disetorkan ke Kas Daerah melalui aplikasi SIMDA.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok



melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi dan perlindungan konsumen serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan.
- b. Merumuskan kebijakan di Bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- c. Melaksanakan Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- d. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Melaksanakan administrasi Dinas Perdagangan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut diatas ada beberapa isu penting (Isu Strategis) yaitu :



1. Belum optimalnya Pemanfaatan referensi data dan informasi dan kurangnya kelengkapan data dibidang perdagangan.
2. Kondisi sarana distribusi perdagangan masih belum cukup memadai bagi pedagang dan konsumen.
3. Kurangnya kesadaran dan ketaatan pedagang dan konsumen terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi.
4. Belum optimalnya pelayanan kualitas kelembagaan dan sumber daya aparatur Dinas Perdagangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Renja SKPD Tahun 2020 ini berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Dinas Perdagangan. Pada Renja 2019 ini kegiatan berdasar pada RPJMD 2019 – 2023, sehingga program dan kegiatannya menyesuaikan.

Semua Program dan kegiatan yang sesuai RENSTRA Dinas Perdagangan, Pengukuran, Pencapaian dan Sasarannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP, Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan		
2	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 buah	5.000.000
3	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 buah	5.000.000
II	Program Pelayanan Adm. Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1.868.669.500
1	Penyediaan Jasa dan	SKPD	Jumlah jasa dan	6 jenis	56.969.500



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

	Administrasi Kantor		administrasi kantor yang tersedia		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran biaya rekening air, listrik dan telepon	14 rekening	58.500.000
3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pawai pembangunan dan HSS Expo yang diikuti	2 kegiatan	14.000.000
4	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. SKPD	Jumlah pembayaran biaya makan dan minum untuk rapat-rapat/kegiatan & tamu	5 kegiatan	25.200.000
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Kab. SKPD	Jumlah petugas teknis/tenaga kontrak	52 orang	1.012.000.000
6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	1 thn	702.000.000
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Masyarakat	82	403.517.000
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	12.667.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor dalam kondisi baik	4 jenis	300.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	kendaraan dinas yang terpelihara	9 unit	79.050.000
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor yg dipelihara	7 jenis	11.800.000
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan	82	
1	Penataan Pasar Kandang	Kab.	Jumlah jaringan sarana distribusi yang memenuhi standar	7 pasar	600.000.000
2	Penataan Pasar Nagara	Kab.		3 pasar	300.000.000
V	Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan		Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal		
1	Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk Unggulan Daerah	Kab.	Jumlah jaringan pemasaran antar daerah	6 kegiatan	736.850.000
2	Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Kab.	Jumlah kelompok usaha sektor perdagangan non formal yang dibina	440 orang	40.915.000
3	Pengendalian Harga Bahan Pokok	Kab.	Jumlah kegiatan penyebaran informasi dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat	3 kegiatan	39.333.000
VI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan		PAD Sub Sektor Perdagangan		
1	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan	35.000.000 rupiah	7.508.000



			(kemetrolgian)		
2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	35.000.000 rupiah	91.425.000
3	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Kab.	Jumlah Peserta Sosialisasi	330 orang	66.550.000
4	Pelayanan Tera dan Tera Ulang (DAK)	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (kemetrolgian)	35.000.000 rupiah	0
VII	Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan		Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik; PAD sub sektor perdagangan		
1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Kab.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Kandangan Dalam Kondisi Baik	7 pasar	1.034.110.000
2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara	Daha Utara, Sel., Barat		3 pasar	141.100.000
3	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Kab.	Jumlah pendapatan sub sektor perdagangan (pelayanan pasar)	3,7 M	9.860.000
4	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara	Daha Utara, Sel., Barat		0,5 M	7.340.000
5	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan (DAK)	Kab.	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Pasar Kandangan Dalam Kondisi Baik	7 pasar	0

2.5 PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, LSM, Asosiasi dan lain-lain tidak ada pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut di atas, maka kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pedagang mikro agar dapat tumbuh menjadi pedagang kecil.
2. Melaksanakan kegiatan meningkatkan status pedagang non formal menjadi pedagang formal.
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengukuran terhadap UTTP secara berkala.
4. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat kabupaten.
5. Meningkatkan jumlah titik pantau harga.



6. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan di daerah.
7. Melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan pasar dengan melengkapi sarana prasarana, retribusi dan ketertiban parkir pasar dengan lebih baik serta mengoptimalkan kegiatan kebersihan pasar.
8. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan.
9. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan RENSTRA adalah **Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kategori unggulan.**

3.2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah **Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi kategori unggulan.**

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan



indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara rinci program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Daftar Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kab.HSS
Tahun 2019.

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD 2019			PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2010	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	12 buah	5.000.000	APBD	12 buah	5.000.000
2	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	15 buah	5.000.000	APBD	15 buah	5.000.000
II	Program Pelayanan Adm. Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	6 jenis	56.969.500	APBD	6 jenis	56.969.500
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	14 rekening	58.500.000	APBD	15 rekening	58.500.000
3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kab.	2 kegiatan	14.000.000	APBD	2 kegiatan	14.000.000
4	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. SKPD	5 kegiatan	25.200.000	APBD	5 kegiatan	25.200.000
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Kab. SKPD	52 orang	1.012.000.000	APBD	52 orang	1.012.000.000
6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kab.	1 thn	702.000.000	APBD	1 thn	702.000.000
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.	6 jenis	12.667.000	APBD	6 jenis	12.667.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	4 jenis	300.000.000	APBD	4 jenis	300.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	3 unit	79.050.000	APBD	4 unit	79.050.000
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. SKPD	5 jenis	11.800.000	APBD	5 jenis	11.800.000
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penataan Pasar Kandangan	Kab.	7 pasar	206.487.500	APBD	8 pasar	206.487.500
2	Penataan Pasar Nagara	Daha Sel,Utara, Barat	3 pasar	77.845.000	APBD	3 pasar	77.845.000
VI	Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan						
1	Pelaksanaan Promosi/Pameran Produk	Kab.	6 kegiatan	736.850.000	APBD	6 kegiatan	736.850.000



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

	Unggulan Daerah						
2	Penyuluhan Kemampuan Kewirausahaan Pedagang Non Formal	Kab.	440 orang	40.915.000	APBD	440 orang	40.915.000
3	Pengendalian Harga Bahan Pokok	Kab.	3 kegiatan	39.333.000	APBD	3 kegiatan	39.333.000
VI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan						
1	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	Kab.	35 jt Rp.	7.508.000	APBD	35 jt Rp.	7.508.000
2	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	Kab.	35 jt Rp.	91.425.000	APBD	35 jt Rp.	91.425.000
3	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Kab.	330 org	66.550.000	APBD	330 org	66.550.000
4	Pelayanan Tera dan Tera Ulang (DAK)	Kab.	35 jt Rp.	0	APBD	35 jt Rp.	0
VII	Program Peningkatan Sarana dan Jaringan Distribusi Perdagangan						
1	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan	Kab.	7 pasar	1,034.110.000	APBD	7 pasar	1,034.110.000
2	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Nagara	Daha Utara, Sel., Barat	3 pasar	141.100.000	APBD	3 pasar	141.100.000
3	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Kandangan	Kab.	3,7 M	9.860.000	APBD	3,7 M	9.860.000
4	Peningkatan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Nagara	Daha Utara, Sel., Barat	0,5 M	7.340.000	APBD	0,5 M	7.340.000
5	Peningkatan Penanggulangan Kerusakan Bangunan Pasar Kandangan (DAK)	Kab.	7 pasar	1,034.110.000	APBD	7 pasar	1,034.110.000



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan daerah atau Pemerintah Daerah, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif serta mengembangkan nilai-nilai religius dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT). Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik yang mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, kemandirian, akreditasi dan kualitas pelayanan dan penanaman nilai-nilai religius dalam pemberian pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelayanan yang diberikan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan pelayanan yang prima menuju terciptanya pusat pelayanan jasa perdagangan.



Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat menggambarkan perencanaan yang jelas tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Tahun 2020 guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Kabupaten yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.

